# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *WakāLah Bil Ujrah* Pada Produk Jasa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau disingkat SKBDN (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Surabaya) " ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana implementasi akad *wakālah bil ujrah* pada produk jasa SKBDN di bank Syariah Mandiri Surabaya dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi *ujrah* terkait dengan produk jasa SKBDN di Bank Syariah Mandiri Surabaya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Data yang dihimpun dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi dan interview. Setelah data terkumpul data tersebut dianalisis dengan metode deduktif dengan menggunakan Hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

Implementasi akad *wakālah bil ujrah* dalam produk SKBDN di Bank Syariah Mandiri disajikan pada bagian ini dengan mendeskripsikan lima (lima) kasus dengan satu nasabah, yakni CV. Wahana Cipta.

Sebagai contoh kasus, CV. Wahana Cipta yang merupakan nasabah dari bank Syariah Mandiri Surabaya menjalin akad pengadaan dan pemasangan beton dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Pada saat pekerjaan selesai CV. Wahana Cipta mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan melalui SKBDN jenis *usance* 90 hari. PT. Adhi Karya melalui bank pembukanya (Bank Danamon) mengirim SKBDN jenis usanse 90 hari pada Bank Syariah Mandiri Surabaya selaku bank yang ditunjuk oleh CV. Wahana Cipta. Konsekuensianya, dana SKBDN tersebut belum dapat dicairkan oleh CV. Wahana Cipta pada 90 hari kemudian. Terkait dengan ini Bank Syariah Mandiri Suarabaya menawarkan dana talangan kepada CV. Wahana Cipta dengan *ujrah* sebesar 10,5% pertahun. Namun setelah CV. Wahana Cipta melaukan ikhtiyar negoisasi, maka disepakati angka 9,2% pertahun. Seandainya SKBDN yang digunakan adalah jenis *at sight*, maka dana dapat langsung dicairkan dengan potongan *ujrah* sebesar 3% per 90 hari, atau sama dengan 12% pertahun. Selain biaya *ujrah* diatas CV. Wahana Cipta juga dikenakan biaya wajib dari nominal dana dalam SKBDN sebesar 0,1%.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Akad *Ijārah* Terkait Dengan Produk Jasa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) untuk proses akad *ijārah* nya sudah memenuhi syarat dan rukun dari *ijārah*. Akan tetapi dalam masalah penentuan *fee* atau *ujrah* Bank Syariah Mandiri Surabaya belum sesuai dengan Hukum Islam. Ketentuan ujrah yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter Of Credit (L/C) Syari'ah.*

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis berharap kepada seluruh Bank Syariah Mandiri supaya lebih meningkatkan lagi mutu pelayanannya dan menyesuaikan dengan ketentuan fatwa yang ada.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id